



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 99 TAHUN 2021  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA  
PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG  
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pencapaian kepesertaan di Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil kebijakan untuk mendaftarkan penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebagai peserta Jaminan Kesehatan dan menanggung iuran kepesertaannya pada Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130), dimana Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang salah satu bentuk dukungannya adalah meningkatkan pencapaian kepesertaan di wilayahnya;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Timur.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan.
8. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada BPJS Kesehatan.
9. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

10. Program ...

10. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau Jaminan atau Iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan Iurannya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar pada penduduk Indonesia.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
17. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan menyangdingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan Iuran.

18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
20. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan dan Peserta Penduduk PBPU-BP Pemda.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan;
- b. meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif; dan
- c. mendukung upaya peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam mewujudkan *Universal Health Coverage*.

## BAB III

### KEPESERTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

## Pasal 4

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus ...

- a. berstatus sebagai penduduk di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan NIK pada kartu keluarga dan/atau KTP-el Kutai Timur; dan
- b. tidak berstatus sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan Pusat/Provinsi.

## Bagian Kedua

### Pendataan dan Pengusulan

#### Pasal 5

- (1) Pendataan Kepesertaan Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda dapat dilakukan secara berjenjang dari Rukun Tetangga (RT), Desa/Kelurahan sampai dengan Kecamatan.
- (2) Pengusulan kepesertaan Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda dapat dilakukan secara:
  - a. kolektif dari desa yang diketahui oleh kecamatan; dan
  - b. perseorangan.
- (3) Pengusulan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga, KTP-el.
- (4) Data Pengusulan Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (6) Dari hasil pendataan, verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Sosial menyampaikan data pada Dinas Kesehatan.
- (7) Terhadap data yang disampaikan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dengan melengkapi data FKTP masing-masing calon peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda sesuai dengan domisilinya.

## Bagian Ketiga

### Pendaftaran

#### Pasal 6

- (1) Data peserta yang telah diverifikasi seperti yang dimaksud pada pasal 5 ayat (7) diajukan ke BPJS Kesehatan oleh Dinas Kesehatan.

(2) Data ...

- (2) Data peserta yang telah diajukan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh BPJS untuk menjadi Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda.
- (3) Setiap Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda yang terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta.
- (4) Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan NIK kecuali untuk bayi baru lahir.
- (5) Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa dibawah koordinasi Dinas Sosial.

#### Pasal 7

- (1) Bayi baru lahir dari Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda didaftarkan sebagai Peserta Program JKN pada BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan kepesertaan

#### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan daftar nama Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan dan atau berdasarkan hasil Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.
- (2) Data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat data nama dan alamat yang jelas (*by name by address*) Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Data Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kepala Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan.

(4) Keputusan ...

- (4) Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta penduduk PBPU dan PB Penda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan hasil Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten kutai Timur dan BPJS Kesehatan.
- (5) Kepesertaan Penduduk PBPU dan PB Penda tahun selanjutnya didasarkan pada data Peserta Penduduk PBPU dan PB Penda yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai data bulan terakhir tahun sebelumnya.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah Peserta Penduduk PBPU dan PB Penda selama jangka waktu perjanjian dapat berubah karena adanya mutasi peserta.
- (2) Mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pengurangan peserta karena salah satu penyebab dibawah ini:
    1. meninggal dunia;
    2. pindah jenis kepesertaan; atau
    3. pindah kependudukan ke luar Daerah.
  - b. penambahan peserta karena salah satu penyebab dibawah ini:
    1. adanya penambahan penduduk karena belum pernah terdaftar dalam Program JKN KIS;
    2. penambahan anggota keluarga yang sebelumnya belum terakomodir; atau
    3. pengalihan kepesertaan dari penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam program JKN KIS menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Penda.
- (3) Perubahan data Peserta penduduk PBPU dan PB Penda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Perubahan data akibat dari penambahan Peserta Penduduk PBPU dan PB Penda ditetapkan secara bertahap oleh Bupati yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Penambahan Peserta Penduduk PBPU dan PB Penda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setiap bulan sesuai ketersediaan anggaran.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam ketersediaan anggaran tidak mencukupi, Pemerintah Daerah memasukkan peserta dalam daftar tunggu.

#### Pasal 10

- (1) Rekonsiliasi peserta dan Iuran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan periode pembayaran dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (2) Rekonsiliasi Iuran yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembayaran Iuran peserta.
- (3) Rekonsiliasi peserta yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dokumen yang berfungsi pengganti perubahan Lampiran Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta penduduk PBPU dan PB Pemda.
- (4) Rekonsiliasi data pada akhir tahun anggaran dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya tahun anggaran sebagai dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran Iuran yang harus dibayarkan.

#### Bagian Kelima

#### Pengalihan Kepesertaan

#### Pasal 11

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pemberi kerjanya/pemerintah/pemerintah Daerah sebagai peserta Program JKN KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda dengan ketentuan:
  - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta PBI karena sebab tertentu tidak terdaftar dalam DTKS, sehingga kepesertaannya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial;
  - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung;
  - c. Penduduk ...

- c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung;
  - d. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan aktif; dan
  - e. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak Iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan Iurannya tersebut.
- (2) Peserta yang didaftarkan dan dialihkan sebagai peserta Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.
  - (3) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### BAB IV

#### PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Iuran bagi Peserta penduduk PBPU-BP Pemda kepada BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran Iuran bagi Peserta penduduk PBPU-BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada besaran Iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pendanaan untuk pembayaran Iuran bagi Peserta penduduk PBPU dan PB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (4) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

(5) Mekanisme ...

- (5) Mekanisme pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap selisih pembayaran Iuran, maka:
  - a. apabila masih memiliki tunggakan atau kekurangan pembayaran Iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka akan dilakukan pelunasan terhadap Iuran yang tertunggak tersebut pada Iuran bulan/tahapan berikutnya;
  - b. apabila kelebihan pembayaran Iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerjasama maka kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan dengan Iuran bulan/tahapan berikutnya;
  - c. apabila kelebihan pembayaran Iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerjasama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dokumen pertanggungjawaban pembayaran Iuran beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Dinas Kesehatan.

## BAB V

### PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 13

- (1) Peserta penduduk PBPU dan PB Pemda memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Program JKN.
- (2) Setiap peserta berhak mendapat pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang dan terstruktur sesuai kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh FKTP bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tempat peserta terdaftar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta yang;

a. berada ...

- a. berada di luar wilayah FKTP terdaftar; atau
- b. dalam keadaan darurat medis.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, FKTP harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara rujukan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Penduduk PBPU dan PB Pemda dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 17

Pengawasan di Daerah atas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta penduduk PBPU dan PB Pemda dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Daerah.

#### Pasal 18

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 99